



PUTUSAN

Nomor 124/PID.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YULIANUS KOSTAN KASE alias ADI KASE;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/03 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 09 RW. 03 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak,
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak:

- ❖ Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
- ❖ Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
- ❖ Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
- ❖ Perpanjangan WKPN Kupang, sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
- ❖ Majelis Hakim, sejak 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
- ❖ Perpanjangan oleh WKPN Kupang, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Koston Kase alias Adi Kase terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulianus Koston Kase alias Adi Kase dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Yulianus Koston Kase alias Adi Kase** pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, bertempat di dalam kos Rt 09 Rw 03 Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rati Wasti Doh alias Wasti* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Yulianus Koston Kase alias Adi Kase merasa marah dan menemui saksi Titus Sandi Kase di kos-kosannya dan ketika sampai di kos-kosan, terdakwa tidak melihat saksi Titus Sandi Kase dan yang ada saat itu hanya saksi korban Rati Wasti Doh, sehingga terdakwa bertanya kepada saksi korban "dimana Titus Sandi Kase" dan saksi korban menjawab dikamar sebelah. Lalu terdakwa meminta saksi korban untuk memanggil saksi Titus Sandi Kase dan setelah memanggil saksi Titus Sandi Kase saksi korban Rati Wasti Doh kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya.

Bahwa jelang berapa menit kemudian saksi Titus Sandi Kase menemui terdakwa dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi Titus Sandi Kase "Lu yang inbox saya" lalu saksi Titus Sandi Kase menjawab "saya sudah 2 tahun tidak main Facebook". Lalu terdakwa mengatakan kalau begitu siapa yang inbox saya" setelah itu terdakwa meminta saksi Titus Sandi Kase untuk memanggil saksi korban Rati Wasti Doh alias Wasti dan ketika saksi korban datang terdakwa langsung mengatakan "Lu yang inbox saya minta uang?" dan dijawab oleh saksi korban "saya tidak inbox (bukan saya)". Lalu terdakwa mengatakan kalau bukan kamu siapa lagi? dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban Rati Wasti Doh dan terdakwa Yulianus Koston Kase, sehingga terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban pusing dan terjatuh. kemudian saksi Titus Sandi Kase dan beberapa orang tetangga yang melihat kejadian tersebut datang menolong saksi korban dan menyuruh terdakwa untuk pulang, setelah siuman saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Aparat Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/170 /V/2021/ Rumkit tanggal 15 Mei 2021, yang dibuat oleh dr.Yasinta Making dokter pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Bhayangkara Kupang yang pada menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pipi kiri :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada pipi kiri bentuk tidak beraturan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, dasar luka otot, terdapat/tidak jembatan jaringan, sekitar luka terdapat sebuah luka memar bentuk tidak beraturan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter, berwarna merah kebiruan
 - Terdapat sebuah luka lecet di pipi kiri sebelah cuping hidung bentuk tidak beraturan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Hidung :
 - Terdapat sebuah luka memar pada hidung bentuk tidak beraturan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Ditemukannya luka-luka berupa luka robek pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di pipi kiri sebelah cuping hidung akibat kekerasan tumpul dan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul, yang mana luka-luka tersebut menghalangi kegiatan sehari-hari sebagai seorang swasta untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI RATI WASTI DOH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik sudah benar dan tetap saksi pertahankan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di kost saksi di RT. 009 RW. 003, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi baru pulang dari Fatufeto bersama dengan Orlis dan Sandi, kemudian saksi ke belakang untuk mencuci piring;
- Bahwa saat saksi sementara mencuci piring, Terdakwa datang dan bertanya kepada saksi, "lu pung baitua dimana? Lalu saksi jawab, "dia ada dikamarnya ka Orlis" kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil Sandi dan saksi ke kamar sebelah untuk memanggil Sandi;
- Bahwa saat saksi melanjutkan mencuci piring, Sandi memanggil sehingga saksi menemui Sandi dan Terdakwa, dan Terdakwa bertanya kepada saksi, "kenapa lu inbox saya minta uang?" dan saksi jawab, "saya tidak pernah inbox om untuk minta uang". Tapi Terdakwa marah dan mengatakan kepada saksi, "lu pikir saya anak kecil jadi lu omong kosong sudah" lalu Terdakwa berdiri dan hendak menampar saksi, namun saksi menangkap tangan Terdakwa, hingga tidak jadi menampar saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang terkepal kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri hingga saksi terjatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi digendong oleh Sandi untuk dibawa ke rumah sakit, saat itu baru saksi tersadar dan wajah saksi sudah penuh dengan darah;

2. SAKSI TITUS SANDI KASE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Kelapa Lima, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan saksi tetap dengan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di kost saksi di RT. 009 RW. 003, Kelrahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dimana Terdakwa memukul korban hingga korban terluka dan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saat itu berawal Ketika Terdakwa dating ke kost milik saksi untuk menanyakan kepada saksi siapa yang sudah inbox Terdakwa, namun saksi menjawab kalau sudah hamper 2 (dua) tahun ini tidak pernah maen FB lagi, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk menanyakan kepada korban, lalu saksi memanggil korban;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil korban untuk masuk ke dalam kost saksi, lalu Terdakwa bertanya kepada korban hal yang sama, dengan berkata, "lu pernah inbox saya ungkit masalah uang?" dan di jawab oleh korban, "beta tidak pernah inbox om" dan langsung dijawab oleh Terdakwa, "lu jangan omong kosong beta, beta bukan anak kecil, nanti saya bangun tampeleng lu sampai kencing celana";
- Bahwa selanjutnya korban menjawab, "tempeleng saja om, ko saya tidak pernah inbox na";
- Bahwa mendengar jawaban korban, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengayunkan tangannya untuk menampar korban, namun korban menangkap tangan Terdakwa dan menolaknya ke belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangannya dan memukul korban dengan tangan kanan terkepal ke bagian wajah korban, hingga korban terjatuh dan wajah korban berdarah;
- Bahwa selanjutnya saksi yang melihat korban terjatuh dan pingsan dengan wajah berlumuran darah, langsung mengangkat dan menggendong korban untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Alak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa **bukti surat** berupa :

Visum Et Repertum No. VeR/B/170/V/2021/Rumkit, atas nama Rati Wasti Do dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. ANAMNESIS / Riwayat singkat kejadian : Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Keluarga Korban dan Penyidik Polri bahwa korban dipukul menggunakan tangan di wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- B. FAKTA PEMERIKSAAN FISIK :
- Keadaan Umum : Baik;
 - Kesadaran : Sadar Penuh;
 - Tekanan Darah : 110 / 70 mmHg;
 - Denyut Jantung : 82 x / menit;
 - Pernafasan : 20 x / menit;
 - Suhu : 36,5 Derajat Celsius;
- C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR
- Permukaan Kulit Tubuh :
 - Kepala : Tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Daerah berambut : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Dahi : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Wajah :
 - Pipi Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Pipi Kiri :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada pipi kiri bentuk tidak beraturan ukuran Panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter. Tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, lemak, otot, dasar luka otot, terdapat/tidak jembatan jaringan, sekitar luka terdapat sebuah luka memar bentuk tidak beraturan, ukuran Panjang tiga centimeter lebar empat centimeter, berwarna merah kebiruan;
 - Terdapat sebuah luka lecet di pipi kiri sebelah cuping hidung, bentuk tidak beraturan ukuran Panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter;
 - Mata :
 - Alias mata kanan dan kiri : warna Hitam lurus;
 - Bulu mata Kanan dan Kiri : warna Hitam lurus;
 - Kelopak mata :
 - Kanan : tampak terbuka;
 - Kiri : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Selaput kelopak mata kanan dan kiri : tampak pucat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput biji mata kanan dan kiri : tampak merah, tidak terdapat adanya pelebaran pembukuh darah dan tidak terdapat bitnik perdarahan;
 - Selaput bening mata kanan dan kiri : jernih, tidak tampak adanya lingkaran putih penuaan;
 - Pupil mata kanan dan kiri : bulat, reflek : (+) Normal;
 - Pelangi mata kanan dan kiri : Hitam;
2. Leher : Tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
3. Dada : Tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
4. Bahu :
- Bahu Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Bahu Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
5. Perut : Tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
6. Pinggang :
- Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan; Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
7. Daerah Ketiak :
- Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
8. Punggung : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
9. Bokong :
- Bokong Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Bokong Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
10. Dubur :
- Lingkaran dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Liang dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
11. Anggota Gerak :
- Anggota gerak atas :
 - Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat;
 - Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat;
 - Anggota gerak bawah :
 - Kanan : Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat;
 - Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat;
12. Alat Kelamin : Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir besar : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir kecil : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;
- Kelentit : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur sembilan belas tahun, ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di pipi kiri sebelah cuping hidung akibat kekerasan tumpul dan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul, yang mana luka-luka tersebut menghalangi kegiatan sehari-hari sebagai seorang swasta untuk sementara waktu;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah sumpah jabatan sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa Yulianus Kostan Kase alias Adi Kase** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di kost milik keponakan saksi yang bernama Sandi di RT. 009 RW. 003, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Rati Wasti Doh;
- Bahwa kejadiannya berawal Ketika Terdakwa menerima inbox fb, lalu Terdakwa pergi ke kost nya Sandi Kase untuk menanyakan tentang inbox tersebut, namun sesampainya di kost, Sandi tidak ada dan saksi menanyakan kepada korban tentang keberadaan Sansi dan dijawab korban kalau ada di kamar sebelah, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk memanggil Sandi;
- Bahwa setelah Sandi dating, Terdakwa menanyakan tentang inbox tersebut, namun Sandi menjawab kalau sudah 2 (dua) tahun ini tidak buka FB, lalu Sandi mengatakan "jangan sampai Wasti" lalu Terdakwa menyuruh Sandi untuk memanggil korban yang sementara cuci piring;
- Bahwa setelah korban datang, Terdakwa menanyakan tentang inbox yang masuk ke Terdakwa, namun korban menjawab, " bukan saya" lalu Terdakwa mengatakan lagi, "kalau bukan lu, siapa lagi" namun korban diam saja, sehingga Terdakwa mengatakan lagi, "kalau bukan lu na siapa lagi, nanti saya tampar lu"

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan Ketika itu korban menantang dengan mengatakan, “lu tampar to” lalu Terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban menangkis dan korban memukul dada Terdakwa beberapa kali, sehingga Terdakwa makin emosi, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi terkepal ke arah wajah korban, hingga korban terjatuh ke kursi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memukul korban, namun korban menyangkal kalau sudah inbox Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan tersebut dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang yang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan jika dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan diperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di kost saksi di RT. 009 RW. 003, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban baru pulang dari Fatufeto bersama dengan Orlis dan Sandi, kemudian korban ke belakang untuk mencuci piring;
- Bahwa saat korban sementara mencuci piring, Terdakwa datang dan bertanya kepada korban, “lu pung baitua dimana? Lalu saksi jawab, “dia ada dikamarnya ka Orlis” kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memanggil Sandi dan korban pun pergi ke kamar sebelah untuk memanggil Sandi, lalu Sandi pun pulang untuk menemui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sandi bertemu dengan Terdakwa, korban lalu melanjutkan mencuci piring. Tidak lama kemudian, Sandi memanggil sehingga korban kembali menemui Sandi dan Terdakwa di kamar kost Sandi, lalu Terdakwa bertanya kepada korban, “kenapa lu inbox saya minta uang?” dan korban menjawab, “saya tidak pernah inbox om untuk minta uang”. Tapi Terdakwa marah dan mengatakan kepada korban, “lu pikir saya anak kecil jadi lu omong kosong sudah” lalu Terdakwa berdiri dan hendak menampar korban, namun korban menangkap tangan Terdakwa dan menolaknya ke belakang, hingga tidak jadi menampar korban;
- Bahwa saat korban mendorong, *Terdakwa langsung memukul korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal dengan sekuat tenaga, kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka dan berdarah dan korban terjatuh tidak sadarkan diri;*
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam Pasal ini tidak terdapat adanya unsure *barang siapa*, namun unsure barang siapa tersebut telah termaktub dalam pengertian *Penganiayaan* itu sendiri yang berarti perbuatan yang *dengan sengaja* menyebabkan *rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak*;

Menimbang, bahwa perbuatan *dengan sengaja* menyebabkan *rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak* tersebut, tentunya *dilakukan oleh orang atau Subyek Hukum, sebagai pelaku*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah sikap batin seseorang yang menyadari perbuatannya serta menyadari pula akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seseorang laki-laki yang mengaku bernama *Yulianus Kostas Kase alias Adi Kase*, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa, sehingga Majelis berpendapat tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa dipersidangan juga mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di kost saksi di RT. 009 RW. 003, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika korban baru pulang dari Fatufeto bersama dengan Orlis dan Sandi, kemudian korban ke belakang untuk mencuci piring. Saat korban sementara mencuci piring, Terdakwa datang dan bertanya kepada korban, "lu pung baitua dimana? Lalu korban menjawab, "dia ada dikamarnya ka Orlis" kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memanggil Sandi dan korban pun pergi ke kamar sebelah untuk memanggil Sandi, lalu Sandi pun pulang untuk menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Sandi bertemu dengan Terdakwa, korban lalu melanjutkan mencuci piring. Tidak lama kemudian, Sandi memanggil sehingga korban kembali menemui Sandi dan Terdakwa di kamar kost Sandi, lalu Terdakwa bertanya kepada korban, "kenapa lu inbox saya minta uang?" dan korban menjawab, "saya tidak pernah inbox om untuk minta uang". Tapi Terdakwa marah dan mengatakan kepada korban, "lu pikir saya anak kecil jadi lu omong kosong sudah" lalu Terdakwa berdiri dan hendak menampar korban, namun korban menangkap tangan Terdakwa dan menolaknya ke belakang, hingga tidak jadi menampar korban;

Menimbang, bahwa saat korban mendorong, *Terdakwa langsung memukul korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal dengan sekuat tenaga, kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka dan berdarah dan korban terjatuh tidak sadarkan diri;*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum **No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VeR/B/170/V/2021/Rumkit, atas nama Rati Wasti Do dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. ANAMNESA / Riwayat singkat kejadian : Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Keluarga Korban dan Penyidik Polri bahwa korban dipukul menggunakan tangan di wajah sebanyak 1 (satu) kali;

B. FAKTA PEMERIKSAAN FISIK :

- g. Keadaan Umum : Baik;
- h. Kesadaran : Sadar Penuh;
- i. Tekanan Darah : 110 / 70 mmHg;
- j. Denyut Jantung : 82 x / menit;
- k. Pernafasan : 20 x / menit;
- l. Suhu : 36,5 Derajat Celsius;

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

a. Permukaan Kulit Tubuh :

b. Kepala : Tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;

- Daerah berambut : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- Dahi : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- Wajah :
 - Pipi Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Pipi Kiri :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada pipi kiri bentuk tidak beraturan ukuran Panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter. Tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, lemak, otot, dasar luka otot, terdapat/tidak jembatan jaringan, sekitar luka terdapat sebuah luka memar bentuk tidak beraturan, ukuran Panjang tiga centimeter lebar empat centimeter, berwarna merah kebiruan;
 - Terdapat sebuah luka lecet di pipi kiri sebelah cuping hidung, bentuk tidak beraturan ukuran Panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter;

c. Mata :

- Alias mata kanan dan kiri : warna Hitam lurus;
- Bulu mata Kanan dan Kiri : warna Hitam lurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelopak mata :
 - Kanan : tampak terbuka;
 - Kiri : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;
- Selaput kelopak mata kanan dan kiri : tampak pucat;
- Selaput biji mata kanan dan kiri : tampak merah, tidak terdapat adanya pelebaran pembukuh darah dan tidak terdapat bitnik perdarahan;
- Selaput bening mata kanan dan kiri : jernih, tidak tampak adanya lingkaran putih penuaan;
- Pupil mata kanan dan kiri : bulat, reflek : (+) Normal;
- Pelangi mata kanan dan kiri : Hitam;
- d. Leher : Tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- e. Dada : Tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- f. Bahu :
 - Bahu Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Bahu Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- g. Perut : Tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- h. Pinggang :
 - Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan; Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- i. Daerah Ketiak :
 - Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- j. Punggung : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- k. Bokong :
 - Bokong Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Bokong Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- l. Dubur :
 - Lingkaran dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
 - Liang dubur : tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak ada kelainan;
- m. Anggota Gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat;
 - Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat;
 - Anggota gerak bawah :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : Kanan : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat;
- Kiri : tidak ditemukan adanya luka-luka, ujung-ujung jari tampak pucat;

n. Alat Kelamin : Perempuan;

- Bibir besar : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir kecil : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;
- Kelentit : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur sembilan belas tahun, ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet di pipi kiri sebelah cuping hidung akibat kekerasan tumpul dan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul, yang mana luka-luka tersebut menghalangi kegiatan sehari-hari sebagai seorang swasta untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa luka sekecil apapun tentunya akan memberikan rasa sakit bagi yang mengalaminya, demikian pula halnya yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *Penganiayaan*, sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal dimaksud, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yulianus Kostas Kase alias Adi Kase**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Rabu, tanggal 22 September 2021**, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiska Dari Paula Nino SH.MH.**, dan **Ngguli Liwar Mbani Awang, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Johanis J. Ambi, SH**, Panitera Pengganti, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Kadek Widiyanti, SH.MH.**, Penuntut Umum dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino S.H.M.H.,

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Johanis J. Ambi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)